

Analisis Kesesuaian Masa Jabatan Pengurus RT dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020

Anita ^{1*}, M. Syahrul Borman ², Nur handayati ³

¹⁻³ Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya, Indonesia

Alamat: Jl. Semolowaru No.84, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur 60118

Korespodensi email : anita17021994@gmail.com

ABSTRACT. *This study aims to analyze the suitability of the term of office of the Neighborhood Association (RT) administrators with the provisions contained in Regent Regulation Number 24 of 2020 concerning the Organization and Work Procedures of Neighborhood Associations. The term of office of RT administrators is an important aspect in running the government at the village/sub-district level which affects the effectiveness of community services and the sustainability of development programs. Through a normative legal research approach, this study examines whether the provisions on the term of office of RT administrators stated in the regulation are in accordance with applicable legal principles, community needs, and practices in the field. The research methods used are document studies, interviews with RT administrators and related parties, and comparative analysis with similar policies in other areas. The results of the study indicate that there are several discrepancies between the provisions on the term of office stated in the Regent Regulation and the real conditions that occur in the field. Some RT administrators have difficulty in carrying out a term of office that is too short, while others feel that a term of office that is too long can hinder the regeneration of the administration. This study recommends that there be a revision to the Regent Regulation Number 24 of 2020, by considering the existing findings, and providing space for the community to participate more actively in the process of replacing RT administrators.*

Keywords: Position, Manager, Regulation, Society

ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian masa jabatan pengurus Rukun Tetangga (RT) dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rukun Tetangga. Masa jabatan pengurus RT merupakan aspek penting dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat desa/kelurahan yang mempengaruhi efektivitas pelayanan masyarakat dan keberlanjutan program pembangunan. Melalui pendekatan penelitian hukum normatif, penelitian ini menelaah apakah ketentuan masa jabatan pengurus RT yang tercantum dalam peraturan tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, kebutuhan masyarakat, serta praktik di lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi dokumen, wawancara dengan pengurus RT dan pihak terkait, serta analisis perbandingan dengan kebijakan serupa di daerah lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa ketidaksesuaian antara ketentuan masa jabatan yang tercantum dalam Peraturan Bupati tersebut dengan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Beberapa pengurus RT mengalami kesulitan dalam menjalankan masa jabatan yang terlalu singkat, sementara yang lainnya merasa bahwa masa jabatan yang terlalu lama dapat menghambat regenerasi kepengurusan. Penelitian ini merekomendasikan agar ada revisi terhadap Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020, dengan mempertimbangkan hasil temuan yang ada, serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi lebih aktif dalam proses pergantian pengurus RT.

Kata kunci: Jabatan, Pengurus, Peraturan, Masyarakat

1. PENDAHULUAN

Pemerintahan desa di Indonesia merupakan salah satu elemen penting dalam sistem desentralisasi yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pemerintahan di tingkat desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberi kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing. Salah satu lembaga yang ada di tingkat desa adalah Rukun Tetangga (RT) yang memiliki peran vital

dalam melaksanakan fungsi pemerintahan di tingkat yang paling dasar, mulai dari penyampaian informasi, pelayanan administrasi, hingga pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Di sisi lain, masa jabatan pengurus RT menjadi isu yang penting untuk dianalisis karena langsung berhubungan dengan akuntabilitas dan kinerja pengurus RT dalam melaksanakan tugasnya. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 Kabupaten Mojokerto mengatur masa jabatan Ketua RT, yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Peraturan ini mengatur secara rinci masa jabatan Ketua RT yang diberi batasan selama lima tahun. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan kepemimpinan yang lebih dinamis dan mendorong partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpin yang dapat memberikan pelayanan yang lebih baik.

Namun demikian, kebijakan ini juga menimbulkan sejumlah pertanyaan terkait dengan kesesuaian peraturan tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta bagaimana peraturan ini diimplementasikan dalam konteks hukum yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian masa jabatan Ketua RT dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 dengan prinsip hukum yang berlaku dan peraturan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang tentang Pemerintahan Desa dan peraturan pemerintah lainnya.

Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan di tingkat RT, termasuk pengaturan mengenai masa jabatan pengurus RT. Dalam peraturan ini, diatur berapa lama masa jabatan yang dapat dijalani oleh pengurus RT dalam satu periode, serta mekanisme perpanjangan atau pergantian pengurus apabila masa jabatan tersebut berakhir. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan, karena RT adalah unit terkecil dalam struktur pemerintahan yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa masa jabatan yang diatur dalam peraturan tersebut tidak hanya efektif dalam menjalankan fungsi pemerintahan, tetapi juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam konteks hukum administrasi negara, ketentuan mengenai masa jabatan pengurus RT harus sejalan dengan prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Sebagai elemen pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, pengurus RT harus memiliki masa jabatan yang memungkinkan mereka untuk mengelola kepentingan masyarakat secara efektif tanpa terganggu oleh ketidakstabilan kepemimpinan atau terlalu lama berkuasa yang dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan.

Dari sisi perundang-undangan yang lebih tinggi, salah satu yang relevan adalah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dalam pasal-pasal nya mengatur mengenai perangkat pemerintahan di tingkat desa yang berhubungan langsung dengan RT sebagai bagian dari struktur desa. Dalam peraturan ini, terdapat ketentuan tentang pemerintahan yang dilaksanakan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel, yang seharusnya juga menjadi dasar dalam menentukan masa jabatan pengurus RT.

Selain itu, perlu juga merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyebutkan bahwa pengurus RT di tingkat desa harus dipilih dengan cara yang demokratis dan memiliki masa jabatan yang dapat disesuaikan dengan perkembangan sosial dan politik masyarakat.

Analisis kesesuaian masa jabatan pengurus RT dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 ini bertujuan untuk menilai apakah durasi masa jabatan yang ditentukan dalam peraturan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam regulasi yang lebih tinggi, serta apakah kebijakan tersebut efektif dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan di tingkat RT. Selain itu, analisis ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan, jika diperlukan, demi mewujudkan pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, analisis ini akan memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai kesesuaian antara aturan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan tujuan menciptakan pemerintahan yang baik di tingkat RT, yang pada akhirnya dapat mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat di tingkat yang paling mendasar dalam struktur pemerintahan.

Banyak masalah yang terjadi di hampir beberapa desa di wilayah Jetis yang hampir sama dengan desa Ngabar mengenai masa jabatan RT yang berbeda dengan Perbub khususnya di wilayah kerja Rukun Tetangga Desa Ngabar Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto karena pekerjaan mereka belum memenuhi harapan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Rukun Tetangga tampaknya tidak memahami kinerjanya karena masa jabatan RT tercantum pada Surat Keputusan Kepala Desa terlalu cepat. Hal ini juga dipengaruhi oleh fakta bahwa masa jabatan RT tidak sesuai dengan Perbub N0.24 Tahun 2020 Kabupaten Mojokerto, sehingga tidak ada keselarasan antara kabupaten dan desa. Akibatnya, ketua RT tampaknya tidak bertanggung jawab atas kinerja RT selama masa jabatan mereka. Dengan demikian, penelitian dengan judul "**ANALISIS KESESUAIAN MASA JABATAN RT DALAM PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2020**" menarik perhatian peneliti.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana kedudukan ketua RT di dalam Perbub No. 24 Tahun 2020 Kabupaten Mojokerto ?
- b. Apakah Surat Keputusan Kepala Desa batal demi hukum atau dapat dibatalkan ?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini ialah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan ketua RT di dalam Perbub No. 24 Tahun 2020 Kabupaten Mojokerto ?
- b. Untuk mengetahui apakah Surat Keputusan Kepala Desa batal demi hukum atau dapat dibatalkan ?

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

- a. Secara Teoritis

Penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya masalah ketidaksesuaian Surat Keputusan Kepala Desa terhadap Perbub Kabupaten Mojokerto mengenai Masa Jabatan RT/RW.

- b. Secara Praktis

Memberikan informasi yang bermanfaat kepada Pemerintah Desa Ngabar dan Pemerintah Kabupaten Mojokerto, bisa sebagai bahan pertimbangan Pemerintah Desa dalam menetapkan Surat Keputusan terhadap Masa Jabatan RT/RW di Desa Ngabar.

2. KAJIAN TEORI dan KERANGKA KONSEPTUAL

Kajian teori tentang analisis kesesuaian masa jabatan pengurus RT dengan Keputusan Kepala Desa Ngabar Nomor 08 Tahun 2024 dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 mencakup beberapa aspek penting dari tata kelola pemerintahan desa dan ketentuan hukum lokal. Untuk menyelidiki kesesuaian ini, berikut adalah ringkasan teori dan kerangka hukum yang relevan:

Teori Administrasi Publik dan Tata Kelola Desa (GOVERNANCE)

Administrasi Publik: Teori administrasi publik, khususnya dalam konteks pemerintahan desa, menyatakan bahwa pengaturan kelembagaan di tingkat RT dan RW harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengambilan keputusan di tingkat desa dapat dipercaya dan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tata Kelola Desa yang Baik (Good Village Governance): Teori ini menyatakan bahwa partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas adalah ciri-ciri tata kelola desa yang baik. Peraturan Bupati menetapkan masa jabatan pengurus RT untuk memastikan konsistensi, akuntabilitas, dan representasi yang efektif dalam melayani masyarakat.

Teori Hukum Pemerintahan Daerah

Hierarki Peraturan Hukum: Dalam teori hukum, peraturan yang lebih rendah didasarkan pada peraturan yang lebih tinggi. Dalam hal ini, keputusan yang dibuat oleh Kepala Desa Ngabar pada tahun 2024 seharusnya sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh bupati yang memiliki posisi yang lebih tinggi (2020). Konsep ini berdasarkan prinsip bahwa "peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah".

Kesesuaian Hukum, juga dikenal sebagai Kesesuaian Hukum: Konsep ini mengacu pada upaya untuk menyamakan peraturan agar tidak terjadi kontradiksi yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Sehubungan dengan Peraturan Bupati No. 24 Tahun 2020, masa jabatan pengurus RT dalam Keputusan Kepala Desa Ngabar harus dievaluasi.

Teori Efektivitas Kebijakan

Efektivitas Kebijakan Publik: Teori ini menentukan seberapa efektif suatu kebijakan mencapai tujuannya. Dalam situasi ini, jika keputusan Kepala Desa Ngabar menetapkan masa jabatan yang berbeda dengan Peraturan Bupati, maka perlu dievaluasi apakah keputusan tersebut masih efektif dan selaras dengan tujuan Peraturan Bupati, yaitu meningkatkan efisiensi kepemimpinan RT dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara konsisten.

Evaluasi Kebijakan: Dampak keputusan kepala desa ini dapat dinilai dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan publik, terutama dari sisi stabilitas, kontinuitas kepemimpinan, dan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.

a. Teori Kepastian Hukum (Legal Certainty)

Teori Kepastian dan Kejelasan Aturan: Teori ini berpendapat bahwa hukum harus memberikan kejelasan bagi masyarakat, jadi ketika Keputusan Kepala Desa

Ngabar menetapkan masa jabatan pengurus RT, itu harus mempertimbangkan aturan yang berlaku lebih tinggi agar tidak ada kebingungan atau ketidakpastian hukum.

b. Prinsip Lex Superior:

Kepastian hukum juga menjelaskan bahwa kebijakan pada tingkat desa harus tunduk pada aturan yang lebih tinggi, dalam hal ini Peraturan Bupati. Jika ada perbedaan, prinsip lex superior harus digunakan sebagai dasar agar tidak ada perbedaan norma atau ketidaksesuaian dalam penerapan di lapangan. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020

Peraturan: Peraturan Bupati ini mengatur masa jabatan pengurus RT di wilayahnya, termasuk persyaratan pengangkatan dan pemberhentian. Pemerintahan desa dapat mengatur jabatan pengurus RT sesuai dengan aturan ini untuk memastikan pelayanan publik berfungsi dengan baik dan berkelanjutan. Kepatuhan pada Peraturan Daerah: Pemerintah desa diharapkan dapat mengikuti Peraturan Bupati untuk menghindari kesalahan dan membangun mekanisme kerja yang seragam di seluruh wilayah. Oleh karena itu, keputusan yang dibuat oleh kepala desa tidak seharusnya bertentangan dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh bupati.

c. Teori Kesesuaian Hukum

Analisis Kesesuaian Hukum (Analisis Kesesuaian Hukum): Teori ini menjelaskan metode sistematis untuk membandingkan keputusan kepala desa dengan ketentuan yang ada dalam peraturan bupati. Teori ini membantu merekomendasikan perubahan kebijakan desa ketika ada ketidaksesuaian.

Teori kesesuaian hukum adalah ide tentang bagaimana peraturan, kebijakan, atau keputusan lembaga tertentu sesuai dengan aturan yang lebih tinggi atau prinsip hukum yang berlaku. Teori ini sangat penting untuk memastikan bahwa sistem hukum dan tata kelola berjalan dalam hierarki hukum, memberikan kepastian hukum, dan memastikan bahwa berbagai tingkat aturan, mulai dari konstitusi hingga peraturan teknis di lapangan, berjalan selaras satu sama lain.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara atau teknik yang digunakan dalam sebuah penelitian untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data guna menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis. Metode penelitian mencakup seluruh proses penelitian dari awal hingga akhir, termasuk bagaimana data dikumpulkan, dianalisis, dan

diinterpretasikan.

Untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan cara yang sistematis, konsisten, dan reliabel, tujuan dari metode penelitian adalah untuk memastikan bahwa hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan kontribusi yang sah untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis.

Untuk melakukan penelitian tentang Analisis Kesesuaian Lamanya Masa Jabatan Pengurus RT sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Ngabar Nomor 08 Tahun 2024 dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020, diperlukan metodologi penelitian yang dapat menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis data yang relevan.

Berikut adalah saran mengenai metode penelitian yang peneliti pilih:

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif, yang berfokus pada kajian hukum positif dengan melihat peraturan perundang-undangan yang relevan. Metode ini menganalisis standar hukum yang terkandung dalam peraturan tertulis, seperti Keputusan Kepala Desa dan Peraturan Bupati, dan menguji apakah keduanya sesuai satu sama lain.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini peneliti memakai pendekatan kualitatif yaitu dengan cara pendekatan:

- a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (Statute Approach) digunakan untuk mempelajari dan menafsirkan peraturan tentang masa jabatan pengurus RT yang diatur dalam Keputusan Kepala Desa Ngabar No. 08 Tahun 2024 dan Peraturan Bupati No. 24 Tahun 2020. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah peraturan yang lebih tinggi dan keputusan di tingkat desa konsisten (Peraturan Bupati).
- b. Pendekatan Konseptual (Pendekatan Konseptual) Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep dasar yang melandasi pengaturan masa jabatan pengurus RT, seperti prinsip-prinsip yang diatur dalam hukum administrasi dan asas-asas hukum pemerintahan desa. Ini penting untuk memahami landasan konseptual dari pengaturan masa jabatan yang ditetapkan dalam peraturan.
- c. 3. Sumber dan Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer :

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang.

- c) Keputusan Kepala Desa Ngabar No. 08 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Masa Jabatan Pengurus RT.
- d) Peraturan Bupati No. 24 Tahun 2020 tentang masa jabatan pengurus RT.
- d. Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum, karya ilmiah, jurnal, dan pendapat ahli tentang pengaturan masa jabatan dalam hukum administrasi negara dan pemerintahan desa.
- e. Bahan Hukum Tersier:

Bahan tersier adalah sumber referensi seperti kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman kita tentang istilah dan konsep yang dibahas dalam penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum:

Studi Dokumen (Library Research)

Peraturan, buku, artikel, jurnal ilmiah, dan sumber-sumber hukum lainnya yang relevan diakses dan dipelajari oleh peneliti untuk mengumpulkan bahan hukum. Peneliti memeriksa setiap bagian yang terkait dengan masa jabatan pengurus RT dalam kedua peraturan untuk memastikan apakah ada kesesuaian atau ketidaksesuaian.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis Deskriptif :

Teknik ini digunakan untuk memberikan gambaran rinci tentang isi Keputusan Kepala Desa dan Peraturan Bupati, terutama ketentuan yang mengatur masa jabatan pengurus RT. Peneliti menjelaskan isi secara sistematis dan terstruktur, sehingga mereka dapat memahami perbedaan dan persamaan di antara kedua peraturan tersebut.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Keputusan Kepala Desa dan Peraturan Bupati: Menguraikan isi Keputusan Kepala Desa Ngabar Nomor 08 Tahun 2024 dan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020, khususnya yang berkaitan dengan masa jabatan pengurus RT.

Analisis Kesesuaian Masa Jabatan: Menyajikan hasil dari analisis perbandingan antara Keputusan Kepala Desa dan Peraturan Bupati, khususnya yang berkaitan dengan masa jabatan. Untuk membuat pembaca lebih mudah memahami kesesuaian atau ketidaksesuaian antara kedua aturan, peneliti dapat memasukkan tabel atau matriks.

Implikasi dari Kesesuaian atau Ketidaksesuaian: Berbicara tentang bagaimana kesesuaian atau ketidaksesuaian tersebut memengaruhi kinerja pemerintahan desa, stabilitas hukum, dan tanggung jawab pengurus RT.

Pandangan Pihak Terkait: Hasil wawancara dengan pejabat desa, pejabat kabupaten, dan ahli hukum yang relevan ditunjukkan untuk memberikan perspektif mereka tentang implementasi aturan tersebut.

Kesimpulan

Kesimpulan: Menyajikan ringkasan hasil penelitian serta solusi untuk masalah yang diuraikan pada bab pendahuluan. menggambarkan kesesuaian antara Peraturan Bupati dan Keputusan Kepala Desa.

Saran: Memberikan saran yang dapat diterapkan oleh pemerintah desa, pemerintah kabupaten, atau pengurus RT untuk memperbaiki atau menyelaraskan kebijakan yang ada. Saran ini dapat mencakup perubahan aturan atau pelatihan bagi pengurus RT tentang tugas dan masa jabatan mereka.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Kedudukan Ketua RT di dalam Perbub No. 24 Tahun 2020 Kabupaten Mojokerto

Kedudukan Ketua RT dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 Kabupaten Mojokerto diatur sebagai pemimpin administratif di tingkat RT yang diangkat oleh Kepala Desa untuk masa jabatan lima tahun. Dalam hal ini, Ketua RT berperan sebagai pejabat yang memiliki tanggung jawab administratif dan berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah desa dengan masyarakat. Meskipun Ketua RT memiliki kewenangan untuk memimpin di tingkat RT, kedudukannya subordinat terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Desa. Perbub ini memberikan batasan yang jelas mengenai masa jabatan Ketua RT untuk menghindari adanya kepemimpinan yang terlalu lama atau stagnan di tingkat RT, yang pada akhirnya berpengaruh pada efektivitas pemerintahan desa.

b. Apakah Surat Keputusan Kepala Desa Batal Demi Hukum atau Dapat Dibatalkan?

Surat Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Ketua RT dapat dibatalkan jika tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Bupati Nomor

24 Tahun 2020 yang mengatur masa jabatan Ketua RT. Surat Keputusan tersebut dapat dianggap batal demi hukum (*ipso jure*) jika jelas bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Namun, jika terdapat kesalahan dalam prosedur atau substansi dari Surat Keputusan Kepala Desa, maka keputusan tersebut dapat dibatalkan melalui mekanisme hukum yang sesuai, baik melalui pengadilan atau prosedur administratif lainnya. Oleh karena itu, keputusan Kepala Desa memiliki dasar hukum yang sah selama tidak ada kekeliruan dalam penerbitannya dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

a. Pentingnya Sosialisasi Perbub No. 24 Tahun 2020 kepada Masyarakat

Pemerintah Kabupaten Mojokerto perlu meningkatkan sosialisasi mengenai Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 kepada masyarakat dan para Kepala Desa. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai peraturan ini, diharapkan Ketua RT yang diangkat dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta menghindari potensi kesalahan dalam pengangkatan atau pemberhentian Ketua RT.

b. Penyempurnaan Prosedur Pengangkatan Ketua RT

Meskipun Perbub No. 24 Tahun 2020 telah mengatur mengenai masa jabatan Ketua RT, perlu ada penyempurnaan lebih lanjut mengenai prosedur pengangkatan dan pemberhentian Ketua RT agar lebih transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan administratif. Misalnya, dengan memberikan peluang **bagi** masyarakat untuk lebih terlibat dalam proses seleksi Ketua RT atau memperjelas mekanisme pengaduan bagi pihak yang merasa dirugikan atas keputusan yang diambil.

c. Penyelesaian Sengketa Administratif dengan Mekanisme yang Jelas

Pemerintah Kabupaten Mojokerto diharapkan untuk memperjelas mekanisme penyelesaian sengketa administratif terkait dengan pembatalan Surat Keputusan Kepala Desa. Hal ini bertujuan untuk **memberikan** kepastian hukum bagi masyarakat dan Kepala Desa, serta mencegah adanya penyalahgunaan kewenangan dalam pengambilan keputusan administratif terkait pengangkatan Ketua RT.

d. Evaluasi Periodik Terhadap Kebijakan Masa Jabatan Ketua RT

Pemerintah perlu melakukan evaluasi periodik terhadap pelaksanaan kebijakan masa jabatan Ketua RT yang **diatur** dalam Perbub No. 24 Tahun 2020. Evaluasi ini

penting untuk menilai apakah masa jabatan yang ditentukan sudah efektif dalam menjaga kualitas kepemimpinan di tingkat RT dan apakah terdapat kebutuhan untuk melakukan perubahan dalam ketentuan yang ada.

Penelitian ini telah membahas kedudukan Ketua RT dalam Perbub No. 24 Tahun 2020 dan bagaimana keabsahan Surat Keputusan Kepala Desa yang mengatur pengangkatan Ketua RT. Dengan adanya Perbub tersebut, diharapkan dapat tercipta pemerintahan desa yang lebih efisien dan efektif. Selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan penerapan hukum di tingkat desa, terutama dalam hal pengelolaan administrasi pemerintahan yang lebih baik.

REFERENSI

- Bass, B. M. (1990). From transactional to transformational leadership: Learning to share the vision. *Organizational Dynamics*, 18(3), 19–31. [https://doi.org/10.1016/0090-2616\(90\)90061-S](https://doi.org/10.1016/0090-2616(90)90061-S)
- Greenleaf, R. K. (1977). *Servant leadership: A journey into the nature of legitimate power and greatness*. Paulist Press.
- Kabupaten Mojokerto. (2020). *Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 tentang masa jabatan ketua RT*.
- Mertokusumo, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Liberty.
- Northouse, P. G. (2018). *Leadership: Theory and practice* (8th ed.). Sage Publications.
- Pemerintah Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*.
- Pemerintah Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa*.
- Soekanto, S. (2017). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Subekti, Dr. (2019). *Judul buku atau artikel terkait hukum administrasi dan tata negara*. [Kota: Penerbit].
- Vita, C. I. (2018). *Judul buku atau artikel terkait hukum administrasi dan pemerintahan desa*. [Kota: Penerbit].